

Politik Hukum Pembentukan Komisi Yudisial

Abdul Khalik *

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

akhaliksyam@gmail.com *

* Corresponding Author



ABSTRACT

The establishment of the Judicial Commission is part of the legal policy of reform aimed at strengthening the independence of the judiciary and enhancing the integrity of the judicial system in Indonesia. This article examines the legal policy behind the establishment of the Judicial Commission, its authority as stipulated by law, and its relevance from the perspective of *maslahah*. This study employs a normative legal method using a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that the Judicial Commission was established as a mechanism for checks and balances within the judicial system, as stipulated in Article 24B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 18 of 2011. The Judicial Commission's authority includes proposing the appointment of Supreme Court justices and overseeing the honor, dignity, and conduct of judges. From a *maslahah* perspective, these authorities aim to realize justice, maintain public trust in the judicial institution, and prevent the abuse of authority. Therefore, the existence of the Judicial Commission has a constitutional foundation as well as a value of public interest for society.

Article History

Received 2026-06-15

Revised 2026-06-25

Accepted 2026-06-25

Published 2026-06-30

Keywords

Legal Politics, Judicial Commission, Authority, *Maslahah*.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Komisi Yudisial dibentuk sebagai konsekuensi politik hukum (*legal policy*) untuk membangun sistem *checks and balance* di dalam struktur ketatanegaraan (Mahfud, 2019). Sudah banyak negara-negara yang mengembangkan lembaga Komisi Yudisial (*judicial commission*). Dalam pembentukan Komisi Yudisial diwarnai dengan keinginan yang berbeda-beda seperti: *Pertama*, Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal; *Kedua*, Komisi Yudisial menjadi perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*); yang tujuan utamanya adalah menjamin kemadirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah; *Ketiga*, dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman; *Keempat*, terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial); dan *Kelima*, dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap rekrutmen hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan lembaga politik. Sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik (Thohari, 2004).

Pembentukan Komisi Yudisial diberbagai negara yang mengalami transisi politik dari rezim otoritarian ke demokrasi adalah bentuk dari politik hukum untuk perubahan kekuasaan kehakiman dari kekuasaan yang terkukung dan berfungsi sebagai instrumen legalisasi kepentingan rezim otoritarian ke kekuasaan kehakiman masyarakat terhadap pengadilan (hakim) (Rishan, 2013). Transisi demokrasi diberbagai negara umumnya ditandai dengan terjadinya perubahan konstitusi yang memberikan jaminan kemandirian dan akuntabilitas bagi kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Reformasi di Indonesia juga menghasilkan

amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satu dari amandemen Undang-Undang Dasar adalah tentang kekuasaan kehakiman Bab IX yang memberikan jaminan konstitusional terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah menciptakan sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang akuntabel dengan berdirinya lembaga baru bernama Komisi Yudisial (Anshori, 2014).

Secara Konstitusional, eksistensi Komisi Yudisial ada melalui proses Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001, yaitu melalui Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak terlepas dari adanya upaya untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Urgensi untuk memperkuat kekuasaan kehakiman itu adalah sebagai konsekuensi logis dari dianutnya paham negara hukum (*rechtaat*) di Indonesia (Wajdi, 2019). Persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang menganut paham negara hukum adalah adanya pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten, dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Keberadaan pengadilan dengan semua kriteria tersebut dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor utama, lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Selain itu, ada arus yang tumbuh mengenai keprihatinan mendalam atas kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak, sehingga pembentukan Komisi Yudisial dianggap sebagai jawabannya.

Pada prinsipnya ketentuan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak saja merupakan landasan hukum terhadap kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011, tetapi juga menjadi landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *checks and balances* (Suadi, 2014). Mengenai kedudukan dari Komisi Yudisial dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 1 Butir ke-1 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa "Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Ketentuan ini menegaskan bahwa kedudukan Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang keberadaannya bersifat konstitusional.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 yang bahwa "Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan menyatakan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain". Kemandirian Komisi Yudisial itu dijamin oleh ketentuan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim".

Selanjutnya mengenai wewenang dan tugas dari lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal; 24A Ayat (3) dan Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diimplementasikan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 pada pokoknya wewenang dari Komisi Yudisial adalah: 1). Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan 2). Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Suadi, 2014).

Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tersebut menimbulkan polemik di kalangan praktisi hukum. Polemik tersebut berkaitan dengan wewenangnya yang dianggap tumpang tindih dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menganggap bahwa Komisi Yudisial telah melampaui kewenangannya menyangkut pengawasan Hakim Agung. Proses selanjutnya adalah muncul *judicial review* mengenai Undang-Undang No. 22 Tahun 2004

tentang Komisi Yudisial ke Mahkamah Konstitusi. Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi mengakibatkan lemahnya tugas dan wewenang Komisi Yudisial (Wajdi, 2019).

Jika pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial tidak lagi memiliki hukum tetap maka akan terjadi penyimpangan berupa Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dikalangan lembaga negara, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jejaring korupsi akan sulit untuk dirobos dari dalam karena kolusi antara pengusaha dan politisi serta aparat penegakkan hukum bisa melakukan kolaborasi dalam mengambil keuntungan dengan semangat korup maka mereka tentu akan seenaknya menikmati uang negara atau uang masyarakat yang mereka ambil (Zakiah et al, 2016).

Hal ini banyak terjadi, bisa kita lihat dalam berita-berita yang kita tonton. Harus diakui, publik telah sering melihat kinerja lembaga penegak hukum yang tidak sesuai dengan peraturan negara. Penangkapan hakim akibat praktik korupsi sudah menjadi hal yang tidak aneh di negeri ini. Pada tahun 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Kartini Marpaung dan Heru Kisbandono, hakim tipikor Semarang, sesaat setelah melakukan transaksi suap. Pada tahun 2013, hakim sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar ditangkap dalam perkara suap sengketa pilkada. Sementara pada tahun 2014, KPK menetapkan hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Pasti Serefina Sinaga dan Hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor Bandung Ramlan Comel sebagai tersangka suap dalam penanganan perkara korupsi dana Bansos Kota Bandung. Pada tahun 2015 KPK menetapkan kembali menangkap tiga hakim dalam dugaan suap penanganan perkara PTUN Medan. Pada tahun 2018 KPK melakukan penangkapan terhadap Hakim *ad hoc* Tipikor Merry Purba terkait dengan dugaan adanya praktik korupsi penjualan lahan eks Hak Guna Usaha PTPN2. Rentetan perilaku korup para hakim tentu saja menciderai citra hakim sebagai wakil tuhan (Wajdi, 2019).

Hakim yang dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi dalam memberikan keadilan, namun kebanyakan hakim melakukan pelanggaran terhadap amanat yang sudah mereka emban sebagai pemegang kuasa dalam pengadilan, hakim terlalu banyak membuat resah publik baik dalam hal korupsi maupun putusan tentang keadilan, contoh paling sederhana, publik melakukan penolakan atas vonis pengadilan dalam kasus Nenek Asyani, Pencurian Coklat, Pencurian Sandal, serta kasus-kasus yang remeh lainnya yang telah diputus sesuai dengan ketentuan KUHP namun dianggap tidak adil oleh banyak pihak. Karna secara psikologis penjatuhan vonis tersebut dianggap tidak adil. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis para pihak terkait keadilan ialah profil dari pemberi putusan. Para pihak akan merasa keadilan telah ditegakkan bila penegak hukum yang memberikan putusan berperilaku selaknya seorang pemberi keadilan. Seorang hakim yang berperilaku jujur, santun, berpenampilan sederhana, serta menjauhi hal-hal yang tercela akan jauh lebih dihormati dibanding hakim yang berperilaku tercela. Hal tersebut akan berdampak pada penerimaan atas putusan yang ia hasilkan dalam suatu proses peradilan. Maka dari itu, cukup penting bagi hakim dalam menjaga perilaku serta etikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang secara hukum dan konstitusional diberikan amanat dan mempunyai tanggung jawab untuk memulihkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan dan hakim melalui fungsi pengawasan (pengawas eksternal) yang dimilikinya. Dalam kerangka tersebut, sepatutnya semua pihak yang mempunyai niat yang tulus dalam upaya penegakkan hukum dan keadilan, terutama dalam reformasi peradilan mendukung setiap upaya Komisi Yudisial, agar dalam pelaksanaan wewenangnya dapat efektif, dan menghasilkan maslahat buat lembaga peradilan (hakim), pemerintahan maupun masyarakat luas yang mencari keadilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur pembentukan dan kewenangan Komisi Yudisial. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep politik hukum, kewenangan Komisi Yudisial, dan teori *masalah* dalam hukum Islam. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai politik hukum pembentukan Komisi Yudisial dan kewenangannya dalam perspektif peraturan perundang-undangan serta *masalah*.

3. Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial dalam Perspektif Perundang-Undangan

Pengawasan sering dirasakan sebagai penghalang bagi berlangsungnya kemandirian kekuasaan kehakiman, tapi jika tidak dilakukan pengawasan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Pada posisi yang demikian pengawasan badan peradilan jangan sampai melakukan intervensi terhadap jalannya peradilan sebab ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan dapat dilakukan lewat upaya hukum yang tersedia. Pengawasan terhadap badan peradilan yang bersifat eksternal dilakukan oleh lembaga yang mandiri yaitu Komisi Yudisial. (Saudi, 2014).

Pengaturan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial merupakan ketentuan lebih lanjut dari amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai ketentuan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 13 huruf (b), Komisi Yudisial mempunyai wewenang dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, selanjutnya Pasal 20, menjelaskan dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (Rishan, 2013).

Kewenangan pengawasan tersebut merupakan wujud dari pengawasan fungsional eksteren (*control eksteren*) terhadap perilaku hakim yang dilaksanakan secara mandiri dan objektif. Adanya kewenangan pengawasan Komisi Yudisial berdasar pasal 13 huruf (b) merupakan fungsi penting dalam menunjang independensi peradilan dengan menguatkan kinerja pengawasan fungsional interen yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dari aspek kemanfaatannya wewenang dan tugas pengawasan tersebut dioreantasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. dalam pasal 21 menjelaskan bahwa Untuk kepentingan pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Usul penjatuhan sanksi ini merupakan implementasi pengawasan yang bersifat represif. Artinya bahwa Komisi Yudisial mempunyai hak dalam menentukan dan menilai hakim yang melakukan pelanggaran terhadap etika dan perilaku hakim yang dianggap dapat menciderai kehormatan, keluhuran dan martabat hakim.

Implikasi dari pengaturan pasal tersebut membawa konsekuensi terhadap pimpinan badan peradilan baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi untuk melakukan fungsi pengendalian sebagai wujud tindak lanjut implementasi pengawasan fungsional eksteren. Sehingga pimpinan masing-masing badan peradilan sebagai lembaga yang melakukan kontrol interen mempunyai tugas untuk menentukan layak atau tidaknya seorang hakim yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Untuk menunjang mekanisme pengawasan Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi eksteren, dalam pasal 22 Komisi Yudisial: a) Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim; b) Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim; c) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim; d) Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga

melanggar kode etik hakim perilaku hakim; dan e) Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Penegakan kode etik hakim adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakkan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik. Penegakan kode etik dalam arti sempit adalah memulihkan hak dan kewajiban yang telah dilanggar, sehingga timbul keseimbangan seperti semula. Bentuk pemulihan itu berupa penindakan terhadap pelanggar kode etik. Penindakan tersebut meliputi tingkatan berikut (a) teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran, dan jangan melakukan pelanggaran lagi; (b) mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang tidak disenangi sampai dia menyadari kembali perbuatannya; (c) memberlakukan tindakan hukum undang-undang dengan sanksinya yang keras. Mengingat karena kode etik bermuara pada hukum undang-undang, maka terhadap pelanggar kode etik sejauh merugikan kepentingan negara atau kepentingan umum, diberlakukan sanksi undang-undang yang keras itu sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. (Muhammad, 2014).

Persoalan kode etik dan perilaku hakim menjadi masalah lainnya yang memicu konflik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan keasadaran konstitusional Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung bahkan Mahkamah Konstitusi untuk secara bersama membuat satu kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hal itu mewujudkan sinergi dan saling menghormati kewenangan masing-masing. Jika masing-masing membuat kode etik dengan subjek yang sama, akan memperlebar jurang perbedaan dan pada akhirnya hanya akan merugikan penegakan hukum yang bersandar pada rasa keadilan masyarakat (Saudi, 2014).

Nilai Kemaslahatan Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial dalam Perspektif Masalah Mursalah

Secara etimologi hakim memiliki dua pengertian. *Pertama*, hakim artinya pembuat, penetap, sumber hukum yaitu Allah Swt., dan *Kedua*, hakim berarti penemu, penjelas, pengenalan, penyingkap hukum, dalam pengertian ini termasuk di dalamnya para mujtahid (Sodiqi, 2012). Hakim mempunyai profesi yang sangat mulia dalam peradilan, maka dari itu hakim harus memiliki integritas, loyalitas yang tinggi dan tingkat keimanan yang baik. Wajib hakim memiliki kepribadian yang arif bijaksana serta tidak tercela, mempunyai kejujuran yang dapat dipercaya, adil dan profesional, tentu tidak terlepas dari kemampuan atau ahli dalam bidang hukum, karena semua putusan yang dilakukannya akan membawa kepada berbagai macam akibat yang tidak ringan untuk yang berperkara karna hakim memiliki kekuasaan dalam menentukan nasib baik dan buruknya seseorang.

Persoalan menyelesaikan suatu perkara adalah suatu persoalan yang harus ditegakkan dalam masyarakat, karena itu peradilan dipandang sebagai tugas suci yang di dalamnya terkandung nilai amar ma'aruf nahi mungkar, menyampaikan hak kepada mustahiqnya, mecegah orang berbuat zalim (Kamsi, 2019). Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Oleh karena demikian, kode kehormatan hakim memuat tiga jenis etika, yaitu etika kedinasan pegawai negeri sipil, etika kedinasan hakim sebagai penjabat fungsional penegak hukum, etika hakim sebagai manusia pribadi anggota masyarakat. Walaupun ketiga jenis tersebut kait-mengait, uraian ini menitikberatkan dan dibatasi hanya pada sikap kedinasan hakim sebagai penjab fungsional penegakkan hukum. Adapun mengenai Kode Etik Hakim meliputi berbagai hal, etika kepribadian hakim, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap pencari keadilan, etika hubungan sesama rekan hakim (Muhammad, 2014). Hakim adalah umat yang terbaik, terpilih sebagai wakil Tuhan di bumi. demi kemaslahatan hidup bersama maka hakim harus mengigat ayat dibawah ini, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah al-Imran 110.

Terjemahannya:

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.

Dengan demikian jika hakim mempunyai integritas yang tinggi maka akan terwujud kemaslahatan jiwa, harta akan terlindungi, namun sebaliknya jika lembaga peradilan tidak ada pada negara atau suatu masyarakat, bisa kita bayangkan yang terjadi dalam negara ataupun masyarakat adalah revalitas, persaingan, pertentangan dan pemusuhan selalu terjadi, tentu tidak bisa dipungkiri masing-masing individu atau kelompok akan main hakim sendiri. Oleh karena itu hakim harus memfungsikan betul-betul hukum sebagai alat pelindung bagi bagi kepentingan manusia atau memanusiakan-manusia seperti yang diterangkan dalam ayat diatas. Dalam penegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, *Pertama* Keadilan (*gerechtheit*), *Kedua* Kepastian Hukum (*rechtsicherheit*), dan terakhir adalah Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Pengimplementasian hukum dan penegakkan harus tertata sesuai dengan amanat konstitusi. Karena setiap orang mengharapkan dapat ditetapkan hukum yang adil tidak menyimpang dari ketetapan yang ada, mempunyai manfaat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal, jika ada masalah dalam kehidupannya maka tempat penyelesaiannya yang sudah dipercayai adalah lembaga pengadilan. Yang menjalankan profesi mulia sang pengadil (hakim). Hakim tentu tidak mempunyai kesempurnaan mutlak dalam mewujudkan keadilan karna mereka adalah manusia biasa tentu memiliki banyak kekurangan, namun demi terselenggaranya pengadilan yang bersih serta hakim yang dapat dipercaya sama masyarakat tentu harus ada lembaga penengah yaitu Komisi Yudisial untuk melengkapi dan memperbaiki kekurang-kekurang yang ada di lembaga peradilan.

Ketika Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya secara efektif tentu dapat mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim untuk senantiasa menjalankan fungsi wewenang dan tugasnya sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman sesuai dengan kode etik hakim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keharusan kehadiran Komisi Yudisial tentu ingin mendukung penegakkan hukum yang profesional. Dalam pengawasan oleh Komisi Yudisial pada prinsipnya bertujuan agar hakim agung dan hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sungguh-sungguh didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kemaslahatan, kebenaran, dan rasa keadilan, menjunjung tinggi kode etik profesi hakim. Pada saat hakim agung dan hakim menjalankan wewenang dan tugasnya dengan baik dan benar, berarti hakim yang bersangkutan telah menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Nilai kemaslahatan terbentuknya Komisi Yudisial adalah untuk melakukan monitoring yang intensif terhadap lembaga peradilan dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal saja. Monitoring secara internal dikhawatirkan menimbulkan semangat korps (*l'esprit de corps*), sehingga objektivitasnya sangat diragukan. Komisi Yudisial diharapkan dapat menjadi perantara (mediator) antara lembaga peradilan dengan lembaga lain seperti eksekutif ataupun legislatif. Dengan demikian, lembaga peradilan tidak perlu lagi mengurus persoalan-persoalan teknis non-hukum, karena semuanya telah ditangani oleh Komisi Yudisial.

Sebelumnya, lembaga peradilan harus melakukan sendiri hubungan tersebut, sehingga hal ini mengakibatkan adanya hubungan pertanggungjawaban dari lembaga peradilan kepada Departemen Kehakiman. Hubungan pertanggungjawaban ini menempatkan lembaga peradilan sebagai subordinasi Departemen Kehakiman yang membahayakan independensinya. Komisi Yudisial dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga peradilan dalam banyak aspek, karena tidak lagi disibukkan dengan hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan aspek hukum seperti rekrutmen dan monitoring hakim sertapengelolaan keuangan lembaga peradilan. Dengan demikian, lembaga peradilan dapat lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan kemampuan intelektualitasnya yang diperlukan untuk memutus suatu perkara (Alamsyah, 2015).

Komisi Yudisial akan menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen. Di sini diharapkan inkonsistensi putusan lembaga peradilan tidak terjadi lagi, karena setiap putusan akan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari Komisi Yudisial. Dengan demikian, putusan-putusan yang dianggap kontroversial dan mencederai rasa keadilan masyarakat dapat diminimalisasi kalau bukan dieliminasi. Meminimalisasi terjadinya politisasi terhadap rekrutmen hakim, karena lembaga yang mengusulkan adalah lembaga

hukum yang bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain, bukan lembaga politik lagi, sehingga diidealkan kepentingan-kepentingan politik tidak lagi ikut menentukan rekrutmen hakim yang ada. Dari pandangan tersebut, maka tujuan dibentuknya Komisi Yudisial adalah mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam meningkatkan integritas, kapasitas, dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya.

Salah satu tujuan pengawasan adalah untuk mencegah atau mendeteksi perilaku menyimpang atau perilaku yang dilarang. Pada gilirannya pengawasan bertujuan meningkatkan nilai tambah bagi kinerja organisasi. Oleh sebab itu setiap pengawasan pasti memiliki acuan mengenai perilaku yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh pihak yang diawasi (Anshori, 2014). Adanya pengawasan dikarenakan pengawasan interen yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dianggap kurang optimal karena lemahnya implementasi pengawasan melekat atasan terhadap bawahannya dilingkungan Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. dalam hal tindak lanjut pengawasannya, mekanisme penerapan sanksi terhadap hakim yang melanggar etika dan perilaku hakim, sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang ini, Komisi Yudisial diberikan kewenangan untuk mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pelanggaran berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian kepada pimpinan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Rhisan, 2013).

Dalam catatan Mahkamah Agung, paling tidak ada 6 (enam) kelemahan intern yang dilakukan oleh MA selama ini, yaitu: *Pertama*, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat disimpulkan dari tidak adanya mekanisme yang memberikan hak bagi pelapor untuk mengetahui laporan kemajuan terhadap laporan yang mereka masukkan; *Kedua*, adanya dugaan semangat membela korps. Keengganan korps hakim untuk mengangkat kasus-kasus menimpa anggotanya, secara tidak langsung telah menyuburkan praktek-praktek tidak baik pada peradilan. (Anshori, 2014). *Ketiga*, kurang lengkapnya metode pengawasan dan tidak dijalankan metode pengawasan yang ada secara efektif; *Keempat*, kelemahan sumber daya manusia. Penentuan seorang menjadi pengawas tidak jelas. Di Mahkamah Agung, seluruh ketua muda dan hakim agung otomatis menjadi pengawas. Hal yang sama terjadi dalam pemilihan hakim tinggi yang membantu pengawasan. Selain itu, mayoritas pengawas tidak bekerja secara penuh karena memang tugas utama hakim agung adalah memutus perkara, *Kelima*, pelaksanaan pengawasan yang selama ini berjalan kurang melibatkan partisipasi masyarakat; dan *Keenam*, rumitnya birokrasi yang harus dilalui untuk melaporkan/mengadukan perilaku hakim yang menyimpang.

Adapun konteks urgensi peran pengawasan Komisi Yudisial terhadap profesi hakim menurut pandangan Jawahari Thontowi yang dikutip oleh Farid Wadji adalah:

1. Pembentukan Komisi Yudisial adalah amanah konstitusional UUD 1945, yang merupakan hirarki tertinggi dalam hirarki sistem peraturan perundang-undangan (*constitution is the supreme law of the land*).
2. Kredibilitas Komisi Yudisial didasarkan bahwa proses penuangannya dalam UUD 1945 hasil perubahan 1999-2002 merupakan kreasi dan inovasi konstitusional. Harapan pembentukan lembaga negara tersebut untuk meletakkan dasar pemerintahan yang baik dan bersih, termasuk penegakkan hukum yang terbuka, handal, berkeadilan, dan penuh pertanggungjawaban.
3. Melimpahnya laporan masyarakat kepada Komisi Yudisial, fenomena hampir sama dialami oleh Mahkamah Konstitusi. Buruknya situasi peradilan di Indonesia, tidak sekedar karena faktor mentalitas aparat peradilan, juga karena sistem peradilan yang mudah diintervensi oleh pemegang kekuasaan (Wajdi, 2019).

Mencermati implementasi fungsi pengawasan, kewenangan pengawasan dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim dinilai masih kurang optimal karena dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial hanya dapat merekomendasikan sanksi kepada pimpinan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk ditindaklanjuti kemudian. Tentunya hal tersebut sangat kontradiksi dengan amanat konstitusi yang dalam satu sisi kewenangan pengawasan Komisi Yudisial dilakukan secara mandiri. Maka dalam hal ini dianggap kurang tepat kalau lembaga pengawas eksteren

yang mandiri tidak mempunyai kewenangan sama sekali dalam hal penjatuhan sanksi. Berbeda dengan komisi-komisi pengawas etika dan perilaku di negara lain seperti contohnya CSM di Italia yang mempunyai otoritas penuh dengan penjatuhan sanksi (Rishan, 2013).

Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial dalam Perlindungan Hak Kontitusional Hakim dan Warga Negara

Pembentukan Komisi Yudisial jika dilihat dalam masalah mursalah sebenarnya tidak bertentangan sama sekali, mengingat bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya bahwa mendatangkan keuntungan, menolak mudarat dan menghilangkan kesulitan bagi mereka. Sesungguhnya kemaslahatan manusia itu tidak terpecah pada bagian-bagiannya dan individu-individunya. Kemaslahatan akan terus muncul dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia akibat perbedaan lingkungan. Pensyariaan hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa yang lain mendatangkan mudarat. Pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum dapat mendatangkan manfaat dalam lingkungan tertentu, namun justru mendatangkan mudarat dalam lingkungan yang lain (Kallaf, 1994). Penjelasan ini sangat terkait dengan Komisi Yudisial di satu sisi di anggap penting karna menyangkut kemaslahatan umum dan bersifat *dharury* pokok, penting, karna jika lembaga peradilan sudah baik tentu Komisi Yudisial tidak perlu di hadirkan apalagi di tuangkan dalam kontitusi Undang-Undang Dasar 1945, karna Komisi Yudisial ini penting makan perlu didukung secara bersama demi mewujudkan kemaslahatan umum, tata negara, lembaga yudikatif dan masyarakat luas.

Apabila dilihat dari aspek Undang-Undang Dasar Pasal 24B, dimana Komisi Yudisial diberikan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan tujuan pengawasan setidaknya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial membawa implikasi yang baik buat peradilan di Indonesia. Salah satu penerobosan yang muncul yakni adanya lembaga Komisi Yudisial yang salah satu kewenangan pentingnya sesuai dengan Pasal 13 menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim melalui mekanisme pengawasan perilaku hakim dalam lingkup badan peradilan secara eksteren (Rishan, 2013). Mengingat kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak pernah habis, maka dari itu Komisi Yudisial memang perlu dan harus ada, dilihat dari kehujjahan masalah mursalah selalu memandang dengan tuntutan perkembangan, jika pembentukan hukum hanya berkisar pada kemaslahatan yang diakui syar'i saja ataupun hanya undang-undang itu saja, niscaya hal tersebut akan mengakibatkan banyaknya kemaslahatan manusia yang tertinggal di berbagai tempat dan zaman, dan pembentukan hukum tidak sesuai dengan roda perkembangan manusia dan kemaslahatan mereka. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam pembentukan hukum sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia (Kallaf, 1994). Kehadiran Komisi Yudisial untuk memberikan kemaslahatan atau melengkapi kekurangan-kekurangan dalam ketatanegaraan, terkhususnya lagi di lembaga yudikatif.

Pengawasan ekstern terhadap perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial diharapkan dapat menutupi kelemahan-kelemahan pengawasan ekstern yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pasal 22 Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Dalam ketentuan pasal 22 tersebut seperti yang penulis bahas pada bab sebelumnya yang dimana Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan perilaku hakim dilakukan berdasarkan laporan masyarakat dan laporan berkala yang diberikan oleh badan peradilan berdasarkan permintaan Komisi Yudisial. Laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim memiliki peran sangat penting, karena kerap kali masyarakatlah yang berinteraksi langsung dengan hakim ketika berperkara di pengadilan. Selain laporan masyarakat yang disampaikan secara langsung, Komisi Yudisial juga dapat memperoleh informasi dari mengenai dugaan pelanggaran perilaku hakim dari surat kabar atau media massa.

Apabila dihubungkan dengan pengawasan Komisi Yudisial terhadap etika dan perilaku hakim, terlihat bahwa pengertian umum pengawasan masih tetap relevan. Alasannya, sasaran pengawasan umumnya terhadap hakim adalah pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan berjalan dengan baik, tolak ukurnya adalah hukum yang mengatur dan

membatasi kekuasaan dan tindakan hakim dalam bentuk hukum materil maupun hukum formil (*rechtmatigheid*), serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat (*doelmatigheid*), ada pencocokan antara perbuatan dan tolok ukur yang telah ditetapkan, jika terdapat tanda-tanda akan terjadi penyimpangan terhadap tolok ukur tersebut tersebut dapat dilakukan tindakan pencegahan. Perjalanan waktu telah membawa Komisi Yudisial semakin mantap menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan tugas dan mewujudkan kewenangan yang dimiliki sesuai amanat Undang-Undang. Berbagai upaya tetap dilakukan penuh kesungguhan.

Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efesiensi dan efektivitas kekuasaan (*Judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal; baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan kekuasaan kehakiman. Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial). Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (*Judicial power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik (Saudi, 2014).

Masyarakat mempunyai harapan yang sangat tinggi kepada Komisi Yudisial. Komisi ini diharapkan memaksimalkan perannya dalam mengawasi hakim, jangan sampai Komisi Yudisial hanya menjadi komisi penerima laporan hakim nakal tanpa bisa menindak lanjutinya (Madril, 2011: 1). Anshori (2014) memberikan pertanyaannya mengapa Komisi Yudisial senantiasa memerlukan dukungan masyarakat terutama tetap semangat untuk mengawasi hakim, jawabannya tegas, karena pengawasan hakim tetap diperlukan setelah hampir berpuluhan tahun reformasi. Hal ini relevan dengan hasil survei Indonesia berkaitan dengan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia masih memprihatinkan. Hasil survei *Indonesian Legal Roundtable* (ILR) yang dipublikasikan akhir mei 2013 menunjukkan sebanyak 49% responden menjawab tidak setuju bahwa para hakim bersih dari praktik suap. Bahkan 11% diantaranya sangat tidak setuju. Sekalipun demikian, 21% responden setuju dengan pernyataan bahwa para hakim bersih dari praktik suap, dan 2% menyatakan sangat setuju. Sedangkan 17% responden menjawab tidak tahu/tidak mau menjawab.

Pembentukan hukum Komisi Yudisial tentu\ berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma' (Kallaf, 1994). Jika dipandang dengan teori kemaslahatan, pembentukan hukum Komisi Yudisial tidak bertentangan sama sekali dengan hukum Islam ataupun hukum positif, karna kehadiran Komisi Yudisial hanyalah tujuan semata untuk memberikan kemanfaatan dalam kehidupan bernegara, beragama maupun bermasyarakat untuk mencapai keadilan sosial.

Kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak pernah habis. Maka hukum jika tidak disyari'atkan untuk mengantisipasi kemaslahatan umat manusia yang terus menerus muncul dengan tuntutan perkembangan mereka. Serta pembentukan hukum hanya berkisar pada kemaslahatan yang diakui Syari' saja, niscaya hal tersebut akan mengakibatkan banyaknya kemaslahatan manusia yang tertinggal di berbagai tempat dan zaman maka dari itu penting akan adanya lembaga Komisi Yudisial seperti penyampaian Hamdan Zoelva dari Fraksi PBB, menuturkan bahwa hakim-hakim Mahkamah Agung, termasuk yang khususnya pada ruang lingkup pelaksanaan tugas yudisial, sangat perlu untuk dikontrol dan di awasi.

Adapun penyampiannya sebagai berikut: Bahwa pengawasan/kontrol tidak boleh diserahkan kepada lembaga tinggi maupun lembaga tinggi negara yang sarat dengan muatan politik. Kami berpendapat bahwa untuk melakukan kontrol terhadap Mahkamah Agung termasuk terhadap para hakim-hakim khususnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas yudisial, perlu dibentuk sebuah komisi indpenden yang anggotanya dipilih oleh DPR dan disahkan oleh Presiden selaku Kepala negara dari para mantan hakim, mantan jaksa, pengacara-pengacara senior maupun profesor hukum dari universitas terkemuka ditambah dengan tokoh masyarakat yang kesemuannya memiliki integritas yang sangat tinggi dan tanpa cacat moral sedikitpun. Komisi ini diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim yang diduga melakukan penyimpangan termasuk keanehan dalam produk putusan yang dihasilkan. Hasil pemeriksaan komisi ini harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan karier seseorang hakim dan termasuk hukuman penurunan

pangkat atau pemberhentian seandainya komisi merekomendasikannya. Hal-hal ini harus diatur di dalam kontitusi (Mochtar, 2017).

Melihat dari penyampaian Hamdan Zoelva di atas, maka cukup sesuai dengan syarat-syarat berhujahnya Ulama dengan masalah mursal yang sangat berhati-hati dalam membentuk hukum sehingga tidak menimbulkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Pembentukan hukum harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, cukup sesuai dengan Komisi Yudisial, pembentukan Komisi Yudisial bukan sifatnya dugaan semata, pembentukan Komisi Yudisial diharapkan dapat memberikan kemaslahatan dan menolak mudarat.

Kewenangan pengawasan Komisi Yudisial berkaitan dengan masalah *dharuriyat*, kebutuhan yang urgen, pokok, dan harus terpenuhi. Kebutuhan *dharuriyat* dianggap esensial sehingga jika tidak terpenuhi akan terjadi kekacauan secara menyeluruh. Menurut Hallaq yang dikutip oleh Ali Sodikin, bahwa, *daruriyat* mengandung dua pengertian: *pertama*, kebutuhan itu harus diwujudkan atau diperjuangkan, *kedua*, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan (Sodikin, 2012). Kemaslahatan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial mengandung masalah yang hakiki, karna menyangkut kehidupan orang banyak, kepentingan umum bukan pribadi.

Mengenai kewenangan pengawasan Komisi Yudisial ialah tujuannya adalah menjaga keselamatan jiwa, ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai. Termasuk dalam kategori memelihara jiwa, adalah memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan *qadzaf* (menuduh berbuat zina), mencaci-maki serta perbuatan-perbuatan serupa, berupa perbuatan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik, karenanya Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berpikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta kebebasan-kebebasan lain yang bertujuan menegakkan pilar-pilar kehidupan manusia yang hirmatb dan bebas bergerak di tengah dinamika sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain (Zahra, 2010).

Komisi Yudisial Sebagai Solusi dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusi

Mengenai arah politik hukum menurut Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah sudah cukup jelas bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung itu benar dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ketika hakim agung dimasukan sebagai bagian cakupan dari arti hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial. Dalam hal ini, secara historis katanya pak Mahfud MD, maksud dari pembentukan Komisi Yudisial selain untuk menyeleksi calon hakim agung, adalah untuk menguatkan pengawasan terhadap paa hakim, termasuk hakim agung, yang sudah sangat sulit diawasi (Mahfud, 2010).

Arah politik hukum pembentukan Komisi Yudisial memang perlu untuk dibicarakan, karna hukum itu perlu. Seperti Komisi Yudisial yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24B tersebut, Urgensi Komisi Yudisial yang di bentuk oleh para pembuat Undang-undang tentu mempunyai maslahat tersendiri dan tidak mungkin tidak memiliki arti apa-apa. Komisi Yudisial diperlukan untuk menata keadaan dalam ketatanegaraan yang lebih baik. Hal seperti inilah yang di inginkan oleh masyarakat luas. Karena itu, politik hukum Komisi Yudisial hadir, dititik perjumpaan antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme. Ia mengoreksi keadaan yang kurang ideal, dan serentak menghadirkan yang seharusnya. Sebab, bilayang ada itu sudah baik, maka memang politik hukum Komisi Yudisial tidak lagi dibutuhkan, namun karena ketatanegaraan terkhusus lembaga yudikatif belum baik maka, Komisi Yudisial sangat diperlukan (Tanyya, 2011).

Pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung, apalagi terhadap hakim agung, sudah sangat tumpul sehingga diperlukan pengawasan oleh lembaga pengawas fungsional-eksternal yang lebih khusus, mandiri dan independen. Inilah yang diungkapkan dan disoroti di panitai ad hoc (PAH) I MPR dalam proses perumusan untuk menetapkan Komisi Yudisial dan wewenangny di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pendapat-pendapat yang dikembangkan di PAH I MPR, dalam sidang-sidang tahun 2000 dan tahun 2001, maupun arus kuat di masyarakat yang mengiringi lahirnya Komisi Yudisial, jelas terdapat keinginan kuat agar

hakim agung, selain diseleksi dan diusulkan oleh Komisi Yudisial, juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Dan, inilah yang kemudian diterima sebagai politik hukum (Mahfud, 2010).

Keberanan latar belakang historis dan teleologis dari pendapat tersebut bisa diambil dari pemikiran yang berkembang di Panitia Ad Hoc I (PAH I) Badan Pekerja MPR pada sidang-sidang resminya, ketika melakukan amandemen atas Pasal 24 Undang-Undang 1945. PAH I sudah mendiskusikan hal itu. Tercatat dalam risalah, banyaknya pendapat dan usul agar Komisi Yudisial, selain mengangkat hakim agung, juga mengawasi mereka. Namun, sebaliknya tak ada satu pun pendapat atau usul yang menolak fungsi Komisi Yudisial untuk sekaligus mengawasi hakim agung (Mahfud, 2012). Maka dari itu jika hari ini lembaga Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi keberatan dengan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab Komisi Yudisial sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Republik Indonesia tentu hal ini sangatlah tidak menghargai para perancang dan pembuat undang-undang yang mati-matian, melakukan observasi, mengambil data dan mengolahnya sehingga menjadi teks yang murni.

Di dalam Risalah Rapat PAH 1 MPR, dimuat bahwa pada Sidang ke-41 tanggal 8 juni 2000 sudah diajukan gagasan bahwa Komisi Yudisial berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap hakim agung dan bahwa pengawas yudisial ini mengawasi tingkah laku hakim pada semua tingkatan. Pada Rapat Pleno PAH I, 26 September 2001, muncul juga pemikiran bahwa kewenangan Komisi Yudisial sebenarnya bukan hanya menyangkut hakim agung, tetapi menyangkut seluruhnya hakim tinggi dan hakim pengadilan negeri. Kata-kata bukan hanya menyangkut hakim agung, justru bias diartikan bahwa menurut gagasan ini yang paling utama diawasi oleh Komisi Yudisial adalah hakim agung dan baru setelah itu hakim-hakim di bawahnya (Mahfud, 2010).

Selanjutnya, pada Rapat Pleno PAR I, 26 September 2001 misalnya, dalam kaitan dengan Komisi Yudisial, Hamdan Zoelva dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) mengatakan bahwa Komisi Yudisial diperlukan karna kebutuhan praktis. Sebab, yang terjadi di lapangan tidak ada satu lembaga atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku hakim baik Hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Mahkamah Agung. Dulu, yang ada hanya kode etik, dan pengawasan dilakukan (secara internal) oleh inspektur Jenderal (Irjen) Departemen Kehakiman yang sekarang sudah dipindahkan ke semua Mahkamah Agung. Kalau pengawasan hanya dilakukan secara internal, pengawas dikhawatirkan tak bisa memberikan putusan yang tidak memihak. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah sebuah lembaga atau komisi yang independen (untuk mengawasi hakim, termasuk hakim agung). Komisi Yudisial akan dipandang independen dan tidak mempunyai masalah internal dengan hakim-hakim, dengan kewenangan yang jauh lebih tinggi dan lebih kuat dari Irjen dan Dewan Kehormatan Hakim yang ada sekarang ini. Itulah hal-hal yang dikemukakan oleh Hamdan Zoelva tentang alasan perlunya dibentuk Komisi Yudisial tanpa ada satupun yang membantah sampai rumusan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 itu disetujui.

4. Kesimpulan

Secara Konstitusional, keberadaan Komisi Yudisial melalui Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial di tempatkan dalam Undang-Undang Dasar pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, termuat dalam Pasal 24B. Berdasarkan ketentuan Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 tersebutlah akhirnya dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang tersebut memuat ketentuan dua kewenangan utama Komisi Yudisial yaitu, Melakukan Seleksi Calon Hakim Agung dan Menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Namun ternyata Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang dibentuk tersebut bertentangan dengan Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung mengajukan *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi menyetujui hal tersebut. Maka lahirlah kewenangan dan tugas baru bagi Komisi Yudisial termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Urgensi Komisi Yudisial yang di bentuk oleh para pembuat Undang-Undang tentu mempunyai masalah tersendiri dan tidak mungkin tidak memiliki arti apa-apa. Komisi Yudisial diperlukan untuk menata keadaan dalam ketatanegaraan yang lebih baik. Hal seperti inilah yang di inginkan oleh masyarakat luas. Karena itu, Komisi Yudisial hadir, dititik

perjumpaan antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme. Ia mengoreksi keadaan yang kurang ideal, dan serentak menghadirkan yang seharusnya. Sebab, bilayang ada itu sudah baik, maka memang Komisi Yudisial tidak lagi di butuhkan, namun karena ketatanegaraan terkhusus lembaga yudikatif belum baik maka, Komisi Yudisial sangat diperlukan.

Kehadiran Komisi Yudisial sebenarnya memberikan kemaslahatan yang cukup besar untuk lembaga yudikatif karna Komisi Yudisial hadir sebenarnya bertujuan agar hakim agung dan hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat akan terwujud, sehingga kode etik profesi hakim akan di junjung tinggi. Apabila hakim agung dan hakim menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar, tentu hakim yang bersangkutan telah menjunjung tinggi konstitusi, dan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, Erwin. (2015). *Implementasi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Pengadilan Tinggi* Makassar. Makassar: UNHAS.
- Kamsi. (2019). *Peradilan Dan Hukum Acara Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khalaf, Abdul Wahab. (1994). *Ilmu Ushul Fiqih*. Dina Utama.
- Mahfud MD, Moh. (2012). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahfud MD, Moh. (2019). *Politik Hukum di Indonesia*. Cet. ke-9, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahfud MD, Moh. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mochtar, Zainal Arifin. (2017). *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abu Zahrah. (2010). *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Rishan, Idul. (2013). *Komisi Yudisial "Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan"*. Yogyakarta: PT. Genta Press.
- Saleh, Imam Anshori. (2014). *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Malang: PT. Setara Press.
- Sodiqin, Ali. (2012). *Fiqh Usul Fiqh, Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Beranda Publishing.
- Suadi, Amran. (2014). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tanya, Bernard L. (2011). *Politik Hukum "Agenda Kepentingan Bersama"*. Semarang: PT. Genta Publishing.
- Tohari, Ahsin. (2004). *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Elsam.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial
- Undang-Undang No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- Wajdi, Farid. (2019). *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*. Malang: Setara Press.
- Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.